

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah yang sederhana ini, penulis menggunakan beberapa rujukan sebagai acuan yang dianggap punya relevansi dengan skripsi sebelumnya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti terdahulu	Judul Penelitian	Hasil	Penelitian terdahulu	Pembeda
1	Rusyda Tahsin Afidati (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)	<i>“Analisis Pembiayaan Modal Usaha Murabahah Oleh BMT-UGT SIDOGIRI Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional ”</i>	Penulis meneliti tentang pengaruh besar pembiayaan Murabahah terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional Blimbing di Kota Malang setelah pembiayaan Murabahah. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif. Disimpulkan bahwa pendapatan pedagang sebelum pembiayaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besar pembiayaan murabahah yang diajukan anggota BMT UGT Sidogiri dan terdapat pengaruh positif dan berpengaruh secara langsung antara besar pembiayaan murabahah yang diajukan pedagang dipasar tradisional	Penelitian terdahulu ini lebih terfokus mengenai pengaruh pembiayaan murabahah sebagai modal pedagang dipasar tradisional.	Sementara penelitian ini lebih terfokus pada pembiayaan musyarakah dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu dari segi modal, jenis produk dan jam kerja pedagang.

			Blimbing terhadap pendapatan pedagang pasar. Dalam penelitian ini yang paling ditekankan yaitu mengenai pembiayaan murabahah sebagai modal usaha pedagang pasar.		
2.	Nurul Farida Damayanti (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)	<i>“Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Kinerja Usaha Mikro di Pasar Semolowaru Surabaya”</i>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian ini yaitu peningkatan kinerja islam menunjukkan bahwa profit yang dihasilkan tiap bulan dan aset yang dihasilkan setiap tahun oleh pelaku mikro mengalami peningkatan sejalan dengan penemuan saporudin (2013, 173) yang menyatakan apabila pembiayaan mengalami peningkatan maka kinerja usaha kesejahteraan pengusaha kecil juga akan mengalami peningkatan.	Penelitian terdahulu ini terfokus pada mencari hubungan antara pembiayaan dana BMT Teladan terhadap kinerja usaha mikro di Pasar Semolowaru Surabaya.	Penelitian ini terfokus pada analisis pendapatan pedagang pasar tradisional setelah melakukan pembiayaan musyarakah di BMT Surya Asa Artha.
3	Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma (Fakultas Ekonomi)	<i>“Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional</i>	Penelitian ini membahas mengenai pembiayaan merupakan faktor yang bisa meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan anggota BMT yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu penelitian Prastiani (2012) yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Namun dalam penelitian ini peneliti tidak bisa	Penelitian terdahulu terfokus pada pembiayaan syariah atau pembiayaan BMT yang bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan pembiayaan bagi anggotanya yang bergerak	Penelitian ini terfokus pada pengaruh pendapatan anggota BMT Surya Asa Artha setelah melakukan pembiayaan musyarakah untuk meningkatkan pendapatan.

		”	membuktikan bahwa pembiayaan syariah bisa meningkatkan kesejahteraan anggota BMT. Teknik dan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan <i>struktural equation model</i> (SEM).	di sektor mikro.	
4	Fitra Ananda (Fakultas Ekonomi).	“ <i>Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan mudharabah dari BMT AT TAQWA Halmahera di Kota Semarang</i> ”	Penulis meneliti tentang perbedaan dan perkembangan UKM antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera yang meliputi modal, omset penjualan dan keuntungan. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perubahan atau peningkatan modal usaha setelah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera sebesar 92% dan juga terdapat perbedaan omset penjualan setelah melakukan pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera yaitu meningkat sebesar 103%.sedangkan untuk keuntungannya sendiri terdapat peningkatan sebesar 65% setelah melakukan pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang. Dalam penelitian ini pembiayaan menggunakan akad	Penelitian terdahulu lebih terfokus mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap modal, omset penjualan, dan keuntungan terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil.	Sementara penelitian ini lebih terfokus pada pembiayaan musyarakah yang meliputi dari segi modal, jenis produk dan jam kerja pedagang terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional.

mudharabah yang artinya seluruh modal berasal dari lembaga atau dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang.

5	Nopi Indrati (Fakultas Syariah dan Hukum)	<p><i>“Pengaruh Pembiayaan, Pendampingan, Pendidikan dan Usia Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota BMT BIF Nitikan di Pasar Ngoto Kab. Bantul”</i></p>	<p>Tujuan penelitian yaitu untuk menguji pengaruh pembiayaan, pendampingan, pendidikan, dan usia terhadap peningkatan pendapatan anggota BMT BIF Nitikan. Penelitian ini menggunakan metode <i>Convenience Sampling</i> untuk mengambil sampel anggota yang masih mendapatkan pembiayaan. Dari penelitian diatas disimpulkan bahwa dengan variabel pembiayaan yang diperoleh dari hasil analisis kuantitatif sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa pembiayaan dari BMT BIF Nitikan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota di pasar ngoto Kab. Bantul. Sedangkan pendampingan yang dilakukan BMT BIF Nitikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan anggota pasar ngoto Kab. Bantul.</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih difokuskan pada pengaruh pembiayaan, pendampingan, pendidikan dan usia terhadap pendapatan anggota pasar Ngoto.</p>	<p>Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan yang dipengaruhi dari modal, jam kerja dan jenis produk.</p>
---	---	---	--	---	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Baitul Mall WatTamwil (BMT)

Sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut *Baitul Mall*. Apa yang dilakukan oleh Rasul merupakan proses penerimaan pendapatan dan pembelanjaan yang transparan. Lembaga *Baitul Mal* pada umumnya bukan sesuatu yang baru maka proses siklus dana masyarakat (zakat, wakaf, ushr dan sebagainya) yang dinamis dan berputar dengan cepat merupakan *preseden* yang sama sekali baru. Mengenai *Baitul Mal* terdapat perbedaan pandangan oleh para penulis muslim, sebagian penulis muslim berpendapat bahwa *Baitul Mal* serupa dengan bank sentral seperti yang ada sekarang dan tentunya yang lebih sederhana. Sedangkan menurut pandangan lain *Baitul Mal* berfungsi seperti Menteri Keuangan atau Bendahara Negara yang masa kini, karena melihat fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya sekedar terfokus kepada pengaturan suplai dan moneter. (Muhammad, 2005)

Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia, *Baitul Tamwil* diartikan sebagai rumah usaha atau rumah pembiayaan. *Baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. *Baitul tamwil* ini mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil dengan berlandaskan prinsip syariah. Tujuan dari BMT yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat bawah dan kecil dengan cara meningkatkan kualitas usaha ekonominya serta tujuan lain dari BMT untuk yaitu menyejahterakan masyarakat. Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama yaitu prinsip keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, prinsip keterpaduan, prinsip kekeluargaan, prinsip kebersamaan, prinsip kemandirian, prinsip profesionalisme dan prinsip istiqomah (Ridwan:2004). BMT selalu memegang ke 7 prinsip tersebut untuk menjalankan segala aktivitas operasionalnya, agar dalam menjalankan operasionalnya BMT tidak keluar dari syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan tentunya yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **2. Pembiayaan Musyarakah**

*Musyarakah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk sama-sama berkontribusi dalam modal untuk menjalankan usaha nasabah. Menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut Malikiyyah *musyarakah* adalah akad yang mengizinkan masing-masing pihak yang berserikat pada harta yang diserahkannya beserta tetapnya hak bagi masing-masing pihak. Sedangkan menurut Syafi'iyah

*musyarakah* adalah tetapnya hak terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih dengan cara yang tersebar (dalam pembagian keuntungan) (Yadi Januari, 2015).

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam hal modal dan keuntungan yang diperoleh.

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memberikan atau sama-sama berkontribusi dalam suatu bentuk usaha. Musyarakah dapat dibagi menjadi 2 yaitu *Syarikah amlak* dan *Syarikah uqud*. *Syarikah amlak* berarti eksistensi suatu perkonsian yang tidak perlu dengan kontrak tetapi terjadi dengan sendirinya. *Syirkah amlak* terbagi atas dua yaitu *amlak jabr* dan *amlak ikhtiar*. Selanjutnya, *Syirkah uqud* berarti penkonsian yang terbentuk karena suatu kontrak atau kebalikan dari syirkah amlak. Untuk *syirkah uqud* terbagi lagi kepada *inan*, *mufawadhah*, *wujud*, *abdan*, dan *mudharabah*. (Daeng Naja, 2011)

Dalam kegiatan operasional BMT memiliki dasar dan landasan kerja pengawas yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Selain Undang-Undang BMT Surya Asa Artha juga didasari oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

KJKS BMT Surya Asa Arthadan Keputusan RAT (Rapat Anggota Taahunan) tahun lalu dalam pelaksanaan pemilihan dan Penetapan Pengawas Koperasi. Dasar dari Rapat Anggota (RA) KJKS BMT Surya Asa Artha adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis juga dijelaskan mengenai akad musyarakah yaitu dalam Q.S. Sad ayat 24 disebutkan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
 الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ

وَحَرَّرَٰ كَعْبًا وَأَنَابَ ﴿١٤﴾


“.....Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan....”

Implementasi *musyarakah* di BMT yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek. Mekanisme operasional akad *musyarakah* di BMT terjadi pada tahapan penyaluran dana, yang produknya biasa dibuat dengan pembiayaan *musyarakah*,

yakni penyertaan modal yang diberikan bank syariah terhadap nasabah yang telah memiliki sebagian modal (Yadi Januari, 2015).

**Gambar 2.1**

**Skema Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah dan BMT**



Dari skema tersebut dapat dipahami bahwa bank syariah dan BMT dengan nasabah melaksanakan akad *musyarakah*, yakni beresikat dalam hal modal.

### 3. Pendapatan

Pendapatan yaitu hasil pencarian atau usaha, perolehan dari hasil usaha keras dalam melakukan kegiatan usaha. Pendapatan menurut Winardi dalam Kamus Ekonomi (1981) bahwa pendapatan atau penghasilan itu sama artinya dengan hasil berupa uang atau

material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan adalah pendapatan yang benar-benar dihasilkan dan diperoleh dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha selama bulan tertentu. BPS juga mendefinisikan pendapatan yang digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan berupa uang, yaitu sebagai penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan biasanya diterima sebagai balas jasa, seperti gaji dan upah, pendapatan usaha sendiri, pendapatan dari hasil investasi dan pendapatan dari keuntungan kerja sosial.
- b. Pendapatan berupa barang, adalah sebagai penghasilan yang sifatnya reguler akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa yang diterima dalam bentuk barang dan jasa. Barang atau jasa yang diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak disertai transaksi uang oleh yang menikmati barang atau jasa tersebut.
- c. Penerimaan yang merupakan bukan pendapatan, yaitu penerimaan yang berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang, warisan dan sebagainya.

Dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang

tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Didalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut:

- a. Penjualan barang.
- b. Penjualan jasa.
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga royalti dan dividen.

#### **4. Pasar Tradisional**

Pasar adalah tempat atau keadaan di mana para pembeli dan penjual membeli dan menjual barang, jasa atau sumber daya. Pasar disebut bersaing sempurna jika terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli komoditi, sedemikian rupa sehingga tindakan seorang individu tidak dapat mempengaruhi harga komoditi tersebut, selanjutnya produk dari seluruh perusahaan dalam pasar adalah homogen, terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna, dan konsumen pemilik sumber daya dan perusahaan dalam pasar mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga-harga dan biaya-biaya yang sekarang dan yang akan datang (Dominick Salvatore, 1996).

Peraturan presiden RI No 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau

dikelolah oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Sedangkan yang dimaksud dengan pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok seperti, sayuran, buah, daging, ikan dan kebutuhan pokok lainnya.

Keseimbangan pasar terjadi ketika transaksi pasar terjadi apabila kedua belah pihak di pasar telah mencapai suatu persetujuan mengenai harga dan volume dari transaksi tersebut. Sebelum ada persetujuan antara kedua belah pihak tersebut, tidak akan terjadi transaksi. Persetujuan ini tercapai apabila apa yang dikehendaki pembeli sama dengan apa yang dikehendaki penjual.

## **5. Modal**

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output. Dalam pengertian ekonomi, modal merupakan barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa baru. Modal adalah salah satu hal yang terpenting dalam melakukan suatu kegiatan usaha baik usaha dalam perdagangan maupun usaha lainnya. Jumlah uang yang digunakan pada saat awal membuka atau

membentuk usaha untuk pembelian barang dagangan yang akan dijual kembali maka hal tersebut disebut modal awal usaha (Agus Sartono, 2001).

Modal juga akan menentukan jumlah pendapatan setelah usahanya telah berjalan semakin besar modal yang dikeluarkan maka kemungkinan pendapatan pengusaha akan tinggi, tetapi bukan berarti modal adalah faktor satu-satunya yang dapat mempengaruhi pendapatan masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi agar pendapatan seorang pengusaha meningkat.

## **6. Jam Kerja**

Jam kerja merupakan lama waktu yang digunakan para pengusaha atau pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya dimulai dari mempersiapkan barang dagangannya, melayani para pembeli dan sampai menutup pelaksanaan dagangnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan jam kerja adalah jangka waktu yang dinyatakan dalam jam yang digunakan untuk bekerja, tidak termasuk istirahat resmi, yang dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai dengan usaha tersebut tutup. Rata-rata jam kerja per hari adalah jumlah jam kerja kegiatan selama bulan yang lalu dibagi banyaknya hari kerja dalam satu bulan.

Didalam pasar tradisional para pedagang memiliki variasi jam kerja yang berbeda-beda seperti pasar Gamping yang beroperasi dimulai dari dini hari. Semakin banyak variasi jam kerja para

pedagang pasar tradisional maka semakin bervariasi juga pendapatan yang akan diperoleh para pedagang dari hasil penjualannya. Analisis jam kerja merupakan bagian dari teori ekonomi mikro, khususnya pada teori penawaran tenaga kerja yaitu tentang kesediaan individu untuk bekerja dengan harapan memperoleh penghasilan atau tidak bekerja dengan konsekuensi mengorbankan penghasilan yang seharusnya ia dapatkan (Mankiw, 2012). Sebenarnya kesediaan dari para pedagang untuk bekerja dalam waktu yang lama atau pendek merupakan keputusan dari para pedagang itu sendiri.

## **7. Jenis Produk**

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen yang membelinya. Jenis produk yang dimaksud disini yaitu jenis produk yang di jual oleh para pedagang di pasar yang melakukan pembiayaan musyarakah di BMT Surya Asa Artha jenis produknya seperti sayuran, daging, sembako dan lain-lain.

Produk adalah suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan (Swastha dan Irawan:1990:165). Suatu produk merupakan kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk didalamnya

kemasan, warna, harga, kualitas dan merk ditambah dengan jasa dan reputasi penjualan (Staton:1996:222). Sedangkan produk menurut Fandy Tjiptono (1999:95) merupakan segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhi kebutuhan/keinginan pasar yang bersangkutan.

### **C. Penurunan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Jam Kerja terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional.**

Jam kerja merupakan bagian dari teori ekonomi mikro, khususnya pada teori penawaran tenaga kerja yaitu tentang kesediaan individu untuk bekerja dengan harapan memperoleh penghasilan atau tidak bekerja dengan kosenkuensi mengorbankan penghasilan yang seharusnya mereka dapatkan. Kesediaan tenaga kerja untuk bekerja dengan jam kerja panjang atau pendek adalah keputusan individu, dengan lamanya waktu operasi atau jam kerja dapat berpengaruh terhadap pendapatan (Mankiw, 2012). Jam kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau lamanya waktu yang dipergunakan untuk melayani konsumen setiap harinya.

Jurnal Wuri Ajeng Chintya: menyimpulkan bahwa Jam Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Analisis dengan uji t menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 8,221 dan  $t_{tabel}$  pada tingkat keyakinan 5% sebesar 1,671.

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Jam Kerja terhadap pendapatan pedagang di pasar.

2. Pengaruh Modal usaha terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional

Modal diperlukan untuk meningkatkan penjualan, karena dengan adanya pertumbuhan penjualan, perusahaan harus memiliki dana untuk membiayai aktiva lancar atau operasional sehari-harinya. Dalam membangun sebuah bisnis dibutuhkan sebuah dana atau dikenal dengan modal yang dapat dikatakan inti dari suatu bisnis (Agus Sartono, 2001). Maka dari itu, adanya modal akan mempengaruhi pendapatan yang diterima.

Jurnal Ida Bagus Darsana (2013) menyatakan modal usaha secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang dipasar. Analisis uji t, memberikan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,553 dan  $t_{tabel}$  pada tingkat keyakinan 5% sebesar 1,671.

H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh dan signifikan Modal Kerja terhadap pendapatan pedagang di pasar.

3. Pengaruh Jenis Produk terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional.

Produk adalah barang yang disediakan oleh para pedagang dipasar untuk diperjual belikan kepada konsumen, produk dipasar tidak hanya terdiri dari satu jenis saja namun pedagang dipasar menyediakan berbagai macam bentuk jenis produk untuk menarik


para konsumen untuk membeli produk yang mereka jual. Dalam hal ini konsumen akan memilih jenis produk yang akan mereka beli dari pedagang dipasar teori ini disebut teori pilihan konsumen dalam ekonomi mikro (Mankiw, 2012). Jadi, banyaknya jenis produk yang dijual oleh pedagang dipasar akan berpengaruh terhadap pendapatan karena konsumen atau pembeli akan memilih pedagang yang menyediakan produk yang banyak dibutuhkan oleh konsumen.

Jurnal Ida Bagus Darsana (2013) menyatakan secara parsial jenis produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang pasar. Nilai  $t$  hitung berdasarkan analisis uji  $t$  adalah sebesar 2,367 dan  $t_{tabel}$  pada tingkat keyakinan 5% sebesar 1,697.

$H_3$ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Jenis Produk terhadap pendapatan pedagang di pasar tradisional.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan kerangka berpikir yang menjadi dasar sekaligus alur berfikir dalam melihat pengaruh variabel yang menentukan Pembiayaan Musyarakah. Selanjutnya informasi mengenai kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:



**GAMBAR 2.2**

**Skema Kerangka Pemikiran**

Dari gambar 2.2 penulis ingin mengkaji dan menguji apakah Jam Kerja, Modal dan Jenis Produk berpengaruh terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional. Untuk mengujinya menggunakan data pendapatan pedagang perbulan.